

Islam dalam Lembaga Negara: Analisis Tafsir Maudhu'i

**Dzul Adli Mudzoffar Al Arifi, Evan Raif, Fatur Rahmat Saifullah Tawil,
Hikmawan Akbar, Asep Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dzul.adli14@gmail.com, evanraif2003@gmail.com,
tawilfathur@gmail.com, akbarhikmawan6@gmail.com,
asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to study more broadly related to state institutions and Islam. This study used a qualitative method with data collection using the maudhu'i interpretation method. The formal object of research is about the science of interpretation. The material object is a state institution in QS. Saba verse 15 and QS. Al-balad verses 1 and 2. The results of the discussion of this study are that the verses studied through the perspective of maudhu'i interpretation have a clear basis for explaining to the people and can be practiced. This research concludes that QS. Saba verse 15 and QS. Al-balad verses 1 and 2 are relevant for use as a basis for practice in state institutions.

Keywords: Al-Qur'an; *Institution*; Islam.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih luas lagi terkait institusi negara dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode tafsir maudhu'i. Objek formal penelitian yakni tentang ilmu tafsir. Objek materialnya adalah lembaga negara pada QS. Saba ayat 15 dan QS. Al-balad ayat 1 dan 2. Hasil pembahasan penelitian ini bahwa ayat yang dikaji menggunakan metode tafsir maudhu'i tersebut mempunyai landasan yang jelas untuk menerangkan pada umat dan dapat diamalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya QS. Saba ayat 15 dan QS. Al-balad ayat 1 dan 2 tersebut relevan untuk digunakan sebagai landasan pengamalan dalam lembaga negara.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Lembaga; Negara.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan konsep kelembagaan terstruktur, khususnya dalam konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mengutamakan hak-hak rakyat. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang diakui rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan kedaulatan ada di tangan mereka memiliki orang yang bertanggung jawab, pemerintahan yang dikelola rakyat, dan otoritas yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi diakui sebagai bentuk pemerintahan yang dominan karena berasal dari dan diatur oleh rakyat, yang juga menetapkan kebijakan, memimpin masyarakat, dan mengatur urusan negara. Demokrasi berfungsi sebagai landasan kehidupan bernegara dan menyampaikan gagasan bahwa pada tingkat yang paling dasar, demokrasi diselenggarakan untuk memberi manfaat langsung kepada rakyat. Hak atas demokrasi adalah milik rakyat karena itu adalah satu-satunya jalan menuju cara hidup yang lebih adil di semua bidang. Oleh karena itu, negara demokrasi adalah negara yang dibangun atas kemauan dan kemauan rakyat karena rakyatlah yang berdaulat (Humaira, 2010).

Karena saat ini, khususnya di Indonesia mempunyai problematika yang harus diwaspadai, salah satunya tentang penegakan khilafah. Pembicaraan tentang khilafah memang selalu menarik, apalagi dikaitkan dengan situasi kekinian yang menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini terdapat berbagai gerakan politik di tanah air yang bertujuan untuk mengubah total gagasan negara yang berwawasan pada penegakan syariat Islam. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan sistem khilafah Islamiyah atau dawlah Islamiyah. Akar sejarah gerakan ini mengakar dan mendukung model khilafah Islam kuno (Bagus et al., 2018). Oleh karena itu penelitian ini tertarik untuk membahas tentang konsep lembaga negara demokrasi khususnya di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait lembaga negara demokrasi. Iswari (2020), "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dan supremasi hukum telah diterapkan dalam pembuatan hukum di Indonesia. Menggunakan analisis kualitatif adalah metodologi yang digunakan dalam analisis data bahan hukum. Dari temuan kajian tersebut, jelaslah bahwa penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan hukum di Indonesia paling baik tercermin dalam penerapan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, keterlibatan atau partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang menunjukkan cita-

cita demokrasi sedang berjalan. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, Penciptaan peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum ini telah mempengaruhi bagaimana undang-undang yang telah disetujui serta yang sekarang sedang dibahas di badan legislatif diprotes dan ditolak. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa sistem demokrasi diperlukan untuk negara hukum karena ada hubungan langsung antara negara hukum berdasarkan konstitusi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh sistem demokrasi. Penerapan konsep legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu hukum merupakan cerminan ideal dari penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sementara itu, keterlibatan atau partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang menunjukkan cita-cita demokrasi sedang berjalan. Namun, penyusunan undang-undang di Indonesia telah mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Ini telah mempengaruhi bagaimana undang-undang yang telah disetujui serta yang sekarang sedang dibahas di badan legislatif diprotes dan ditolak (Iswari, 2020).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas negara demokrasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas negara aplikasi konsep negara hukum demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang lembaga negara dalam Al-Qur'an menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Lembaga negara adalah suatu organ pengisi dan pengatur negara. Suatu bangsa tidak akan dapat berfungsi tanpa lembaga negara. Dengan menghilangkan lembaga negara pada struktur suatu negara, hal tersebut akan membuat eksistensi negara menjadi tidak efektif, bahkan dapat menyebabkan negara tersebut runtuh dan jatuh. Ada banyak sekali pengertian tentang lembaga negara karena memang akan terhubung dengan kepemimpinan dan wewenang di suatu negeri (Akbar, 2013).

Konsep lembaga negara dalam Al-Qur'an dipahami berdasarkan QS. Saba ayat 15 dan al-Balad ayat 1 dan 2. Kitab Suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., Al-Qur'an dimaksudkan sebagai sumber nilai dan norma di samping sunah dan Al-Qur'an juga pedoman jalan hidup umat manusia. Al-Qur'an menggambarkan sebagai hudan li al-nas, petunjuk bagi semua orang pada umumnya dan orang-orang yang bertakwa pada khususnya (Yamani, 2015).

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi untuk mengkaji pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori tafsir maudhu'i. Metode tafsir

maudhu'i adalah cara memahami Al-Qur'an yang berusaha memberikan penjelasan dengan cara menyusun ayat-ayat yang semuanya ditujukan pada hal yang sama dan secara bersama-sama membahas pokok bahasan atau temanya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan dan keterkaitannya dengan ayat-ayat lain sebelum memberlakukan peraturan (Yamani, 2015).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat studi lembaga negara demokrasi menggunakan analisis tafsir maudhu'i. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konsep lembaga negara menggunakan analisis tafsir maudhu'i. Tujuan penelitian ini untuk membahas lembaga negara menggunakan analisis tafsir maudhu'i. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan hubungan manfaat dan kegunaan sebagai tujuan tinjauan ilmu tafsir, dan secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai pengetahuan dalam ranah lembaga negara menggunakan analisis tafsir maudhu'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis, penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), dan menggunakan metode tafsir maudhu'i juga (Zainul, 2020). Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Al-Qur'an (Al-Qur'an, 2016). Literatur tentang topik investigasi ini, kemudian yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan sumber lain, berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini. Pencarian data digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Pada tahap inventarisasi, kategorisasi, dan interpretasi digunakan teknik analisis data (Darmalaksana, 2020). Khususnya, metode deskriptif-analisis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu tafsir, khususnya metode tafsir maudhu'i. tafsir maudhu'i melibatkan penghimpunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang semuanya melayani satu tujuan, yang secara kolektif mencakup topik atau judul tertentu, dan kemudian mengaturnya dengan cara tersebut. Mengungkapkan ayat tersebut dan menjelaskan mengapa diturunkan, kemudian mengkaji ayat tersebut dan kebenarannya, membandingkannya dengan ayat-ayat lain, dan akhirnya merangkai kesimpulan menjadi kerangka ilmiah (Yamani, 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Lembaga Negara dan Pergulatan sejarah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kata "lembaga" memiliki arti yaitu sebuah badan (organisasi), yang memiliki tujuan untuk memenuhi penelitian ilmiah atau penciptaan bisnis. Dalam pengertian

Uphoff (1992) dan Fowler (1992) lembaga kompleks norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan melayani beberapa tujuan yang dihargai secara sosial (Saptana et al., 2004). Lembaga juga dapat diartikan template membentuk perilaku manusia yang terdiri dari interaksi sosial terstruktur dalam nilai-nilai yang relevan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Lembaga merupakan suatu tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja sama terencana, terkontrol, teratur dengan menggunakan sumber daya pada tujuan yang telah ditetapkan.

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang memelihara ketertiban dan keamanan. Konsep lembaga negara Belanda biasanya disebut sebagai *staat-sorgaan*. Dalam istilah Inggris, instansi pemerintah terapkan dengan istilah *politic institution*. Dalam istilah Indonesia, ini dikenal dengan sebuah lembaga negara, badan pemerintah atau organ pemerintah. Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) pada tahun 1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebelum ada istilah "lembaga" diubah tidak dipergunakan. Ada kata "badan" contohnya pada Pasal 23 (5) untuk Komite Peninjau Uang. Begitupun pada istilah "badan" terdapat pada Pasal 24 UUD 1945 dengan sebuah kata "pengadilan." Kata "badan" lahir kembali pada Pasal II Ketentuan yang dialihkan, penjelasan UUD 1945 aturan manajemen bangsa MPR ditunjukkan dengan sebuah istilah atau kata "badan" perwujudan semua masyarakat Indonesia. Jadi pengertian lembaga negara merupakan suatu wadah yang memiliki wewenang atau otoritas dalam mengatur suatu wilayah dan daerah dalam suatu negara. Sehingga aturan dalam suatu negara dapat dicapai dan diterapkan sesuai dengan landasan hukum negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah disetujui dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya. UUD mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan sejumlah lembaga negara yang pada akhirnya akan berkembang menjadi organ negara yang menjalankan negara dan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah spesifiknya (Akbar, 2013).

Nampaknya lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh rekan-rekan yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Belanda oleh mereka yang menyusun dokumen tersebut di BPUPKI dan PPKI. Kepala Negara (Ratu), Kepala Pemerintahan Eksekutif (Perdana Menteri), Staten General (parlemen), Rekenkamer (Inspektur Keuangan), Raad van State (Dewan Pertimbangan Negara), dan Hogerechtshof (Mahkamah Agung) adalah lembaga negara lainnya itu, kecuali MPR, bisa disamakan dengan yang ada di Belanda (Akbar, 2013).

Bagi negara yang baru merdeka seperti Indonesia, sangat diharapkan untuk segera mendirikan lembaga-lembaga negara sebagai organ utama yang bertanggung jawab menjalankan kekuasaan negara setelah proklamasi kemerdekaan. Agar dunia mengakui bahwa negara Indonesia telah berjalan dengan baik, maka negara mulai bekerja dan berfungsi sebagaimana layaknya bangsa lain (Akbar, 2013).

Lembaga-lembaga negara yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak semuanya berdiri sejak awal karena situasi keamanan dan politik nasional dan internasional yang tidak menentu pada masa kemerdekaan, ketika tentara Jepang masih berada di Indonesia tetapi dalam keadaan kalah posisi dalam perang, sementara Perang Dunia II baru saja berakhir tetapi pemenang perang belum tiba di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, antara lain kendala yang ada. Jabatan di lembaga kepresidenan baru dapat diisi oleh rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Mohammad Hatta dengan suara bulat terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Akbar, 2013).

Bergantung pada konstitusi Indonesia yang berlaku, ada pengaturan yang berbeda untuk lembaga negara. Dua konstitusi sebelumnya, UUD RIS dan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950), merupakan tambahan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian-bagian selanjutnya, kami akan memberikan gambaran singkat mengenai perkembangan setiap entitas negara yang termuat dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), UUD RIS, dan UUD 1950 (Akbar, 2013).

Pandangan Islam tentang lembaga negara menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad Saw. tidak hanya membawa ajaran ritual ibadah yang berkaitan dengan ikatan manusia dengan Allah Swt ke wilayah Arab, atau yang biasa disebut umat Islam sebagai Ibadah *Mahdhah*. Ajaran Islam membahas berbagai topik, salah satunya aspek yang menjadi objek yang patut untuk dikaji dalam ajaran Islam itu sendiri adalah aspek politik.

2. Persoalan Prinsip dan Kriteria

Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Quran dan sunah memuat sejumlah ajaran fundamental yang berkaitan dengan kehidupan politik, antara lain *al-syura*, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, jaminan *haq al-'ibad* (hak asasi manusia), dan lain-lain. Semua sila ini berhubungan dengan syura, atau demokrasi. Kemudian Quraish Shihab mengatakan bahwa “Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih jalan yang dianggapnya benar dan menyuarakan gagasannya secara etis dan bertanggung jawab. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka, termasuk kebebasan mereka untuk menjalankan agama apa pun yang mereka inginkan. Salah satu benih ajaran demokrasi terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang nantinya akan banyak diperjelas dalam tuntunan kitab suci tersebut. Satu hal yang dapat diangkat dalam hal ini adalah keterlibatan nabi dalam Perang Uhud dan kaitannya dengan ayat yang melarang tergesa-gesa” (Shihab, 2007).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menjelaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Meskipun M. Quraish Shihab tidak mendefinisikan demokrasi, ia mengklaim bahwa ciri umum demokrasi bahwa keputusan dibuat berdasarkan pendapat mayoritas.

Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang prinsip negara demokrasi diantaranya adalah Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:

- a. Pembatasan kemampuan pemerintah untuk melindungi individu dan kelompok melalui pengaturan pergantian kepemimpinan secara teratur, pemeliharaan perdamaian dan ketertiban, dan melalui perwakilan rakyat yang efisien.
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
- c. Dengan tunduk pada aturan hukum tanpa memegang posisi politik yang berbeda, kesetaraan di depan hukum tercapai.
- d. Pemilihan bebas diadakan bersamaan dengan sistem perwakilan yang kuat.
- e. Mengingat kemampuan untuk menentang partai politik, organisasi sosial, komunitas, dan individu, serta adanya infrastruktur opini publik berupa pers dan media massa.
- f. Orang-orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka, terlepas dari seberapa salah atau tidak populernya pendapat mereka.
- g. Minoritas dan hak individu diperlakukan dengan lebih hormat, dan percakapan dan persuasi diprioritaskan daripada metode koersif dan represif.

Begitupun dalam lembaga negara demokrasi terdapat beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan oleh Henry B. Mayo diantaranya yakni:

- a. Secara damai dan sukarela menyelesaikan perbedaan pendapat.
- b. Memastikan bahwa masyarakat dalam transisi mengalami transformasi damai.
- c. Penggantian penguasa yang konsisten.
- d. Minimal penggunaan paksaan.
- e. Menghargai dan menaati prinsip-prinsip keberagaman.
- f. Mempromosikan ilmu pengetahuan.
- g. Melindungi keadilan.
- h. Penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan (Iswari, 2020).

3. Tafsir Ayat-Ayat Mengenai Lembaga Negara dengan Menggunakan Metode Tafsir Maudhu'i

Ketika membahas lembaga negara di dalam Al-Qur'an dibutuhkan kata kunci atau kosa kata yang membahas tentang lembaga negara, akan tetapi Al-Qur'an tidak menentukan lembaga negara dan bentuk negara secara jelas. Melainkan Al-Qur'an menyebutkan konsep-konsep bernegara secara global. Kata yang menjelaskan negara di dalam Al-Qur'an diantaranya kata *baladah* yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, kata *balad* juga disebutkan sebanyak 14 kali. Kata *baladah* dan *balad* memiliki arti yang sama yaitu kota, negara atau negeri. Ayat yang menggunakan kata *baladah* salah satunya pada surat Saba ayat 15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
طَبِيبٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri (Kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun."

Asbabun Nuzul QS. Saba ayat 15 menurut pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, banyak makna dan arti dari beberapa pendapat mengenai asbabun nuzul dari ayat ini dan memberikan sedikit penafsirannya. Sebagian asbabun nuzulnya menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan sahabat tentang negeri Saba. Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa setiap sudut-sudut negeri Saba

terdapat kekuasaannya, seperti adanya dua kebun di sebelah kanan dan kiri, yakni dari sisi kedua gunung, sedangkan negeri Saba berada diantara kedua kebun tersebut (Ahmad Sukemi, 2020).

Asbabun nuzul yang lain dalam menjelaskan surat Saba ayat 15 bersumber dari kitab Tafsir Al-Munir yang menjelaskan bahwasannya Farwah bin Musaik al-Ghatafani datang mengunjungi Rasulullah Saw., dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dia menjawab, "Ya." Rasulullah, Saba adalah sekelompok orang yang menikmati ketenaran dan kemakmuran pada masa Iahiliyyah, dan saya khawatir mereka akan berpaling dari Islam. Apakah saya perlu menyerang mereka sebagai hasilnya? Selanjutnya datang Rasulullah Saw bersabda, "Aku belum mendapat instruksi apa pun menyangkut mereka." Lalu turunlah ayat ini (Az-Zuhaili, n.d.-a).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa kata '*saba*' dapat berupa wilayah atau negeri sebagaimana ditunjuk oleh QS. An-Naml, dan apapun yang diartikan kaum, dan itulah yang dimaksud oleh ayat ini, kerajaan Saba berdiri pada abad VIII SM. Pengaruh kekuasaan nya mencakup Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat terkenal ketika itu, yaitu negeri Ma'rib dengan bendungan nya yang sangat besar.

Gambaran kemakmuran negeri itu seperti seseorang yang sedang berjalan dengan memanggul keranjang di atasnya, maka keranjang tersebut akan dipenuhi oleh buah buahan yang jatuh. Kata "*Thayyibah*" diambil dari kata "*Thaba*" yang artinya sesuatu yang sesuai, baik, dan menyangkut bagi subjeknya.

Firman Allah yaitu, "*Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*", ayat ini memberikan maksud dan isyarat bahwa setiap negeri pasti ada yang melakukan perbuatan dosa, tetapi siapa yang banyak memohon ampunan dan bertaubat. Maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. (Shihab, 2003)

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan di dalam tafsir al-Munir bahwa Kabilah Saba di Yaman yang merupakan kabilah penguasa Yaman karena para penguasa Raja Yaman adalah berasal dari mereka, di tempat kediaman mereka, yaitu Ma'rib. Terdapat ayat bagi mereka yaitu dua perkebunan yang di sebelah kanan dan sebelah kiri lembah mereka. Tempat-tempat tinggal mereka adalah di lembah, di kebun-kebun itu terdapat berbagai macam budidaya pertanian. Dan dikatakan kepada mereka, "Makanlah kamu dari rizki Tuhanmu," kemudian disuruh kepada mereka. Khususnya dari hasil pertanian dan perkebunan orang yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah nabi mereka. Jika Anda menceritakan hal ini kepada mereka, akan tepat dan relevan untuk menggunakan bahasa dan ungkapan yang sesuai dengan situasi. Dikatakan pula kepada mereka, "Dan bersyukurlah kalian kepada Tuhan kalian atas nikmat-nikmat

tersebut yang telah dia anugerahkan kepada kalian, esakanlah Dia, menyembahlah kalian hanya kepada-Nya semata, beribadahlah kalian hanya kepada-Nya, taatlah kalian kepada-Nya dan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada-Nya. Karena negeri ini adalah negeri yang aman, damai, dan Sentosa, dengan tanahnya yang subur. (Az-Zuhaili, n.d.-a)

Ayat yang menggunakan kata *balad* untuk menjelaskan lembaga negara salah satunya pada surat Al-Balad ayat 1-2

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

Artinya: 1 “Aku bersumpah dengan negeri ini (Makkah), 2 dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Makkah) ini.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa kata “*La*” dapat dipahami sebagai menafirkan sesuatu yang disebut sesudahnya, atau bisa juga menafikan sesuatu sebelumnya, atau kata “*La*” juga dapat dipahami sebagai berfungsi untuk menguatkan sumpah dan dengan demikian ia diterjemahkan dengan “Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini.”

Di ayat keduanya, dalam Al-Qur’an kata “*Hill*” terulang sebanyak empat kali, kesemua maknanya berarti menghalalkan atau membolehkan. Seperti misalnya pada QS. Al-Maidah: 5, QS. Al-Mumtahanah: 10, QS. Ali-‘Imran: 93. Maka dari itu agaknya tidak keliru bila kita menetapkan bahwa kata “*Hill*” pada ayat yang ditafsirkan ini pun berarti halal. Dalam arti membolehkan, yaitu kaum musyrikin di Makkah yang telah membolehkan untuk memperlakukan Nabi Muhammad Saw. perlakuan yang tidak baik dan maka itulah ayat-ayat berikut mengecam mereka.

Ayat 1 dan 2 di atas bermaksud menjelaskan betapa agung dan mulianya kota Makkah di sisi Allah Swt. Apapun yang terjadi di sana walaupun terdapat pelanggaran atau penganiayaan kepada kaum muslim dan nabi di sana, kota tersebut tetap dihormati dan menjadi kota yang mulia. Memang terkadang, perlakuan tidak wajar yang diterima oleh seseorang dari penduduk satu kota atau negara, menjadikan ia enggan berkunjung lagi ke negara itu bahkan mungkin banyak penghinaan walaupun begitu kota Makkah tetap harus menjadi kota yang suci dan dihormati oleh orang-orang, dan kota ini menjadi kota yang Allah langsung jaga (Shihab, 2005).

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan di dalam tafsir al-Munir bahwa Allah bersumpah dengan kota haram, yaitu Kota Makkah. Ini menunjukkan akan kemuliaan Ummul Quro (Makkah) di sisi Allah Swt. Karena di dalamnya terdapat Masjidil Haram yang merupakan kiblat kaum

Muslimin. Makkah adalah kota Nabi Isma'il As. dan Nabi Muhammad Saw. di dalam kota tersebut, dan akan menjadi rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan. Firman Allah Swt. yang berbunyi, "*La Uqsimu*" adalah kata *qasam* atau sumpah dalam Al-Qur'an yang di *ta'kid* bukan penafian terhadap sumpah.

Allah bersumpah dengan kota ini di saat penduduknya dalam keadaan tidak berihram, yaitu Muhammad Saw., dan setiap orang yang memasukinya, dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman yang artinya, "*Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia*" (QS. Ali-'Imran: 97), ini merupakan pemuliaan dan pengagungan bagimu. Dengan kamu bertempat tinggal di dalamnya, kota kota tersebut menjadi mulia dan agung. Tidak diragukan lagi bahwasannya tempat itu dapat menjadi mulia karena kemuliaan penghuninya (Az-Zuhaili, n.d.-b).

Munasabah pada ayat di atas yaitu pada surat Yasin ayat 13 yang menggunakan kata kunci atau kosa kata *qaryah* di dalam menjelaskan lembaga negara

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

"Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka."

Nabi Muhammad Saw. diperintahkan untuk membahas risalah kenabian dalam ayat ini oleh Allah Swt. ceritakan kepada mereka sebuah kisah tentang berita yang luar biasa sehingga mereka dapat belajar darinya dan menghindari mengalami nasib yang sama dengan orang-orang di negara ketika Rasul Kami atau Nabi Isa tiba, sehingga mereka memiliki iman dan ketakutan. Mereka akan terinspirasi untuk percaya dengan ini. Datanglah kepadanya, yaitu penduduk negeri itu. Secara khusus, mereka dengan segera dan tanpa ragu menolak kedua utusan yang Kami utus kepada mereka agar mereka saling mendukung. Karena itu, Kami segera menambahkan rasul ketiga ke dua rasul sebelumnya, dan ketiganya bersama-sama menyatakan: "Sesungguhnya kami adalah utusan Allah Swt, khusus untukmu" (Al-Qur'an, 2016).

Pendapat ulama lain mengenai ayat ini bahwa Allah memberi mandat kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan sejarah Ashabul Qaryah kepada kaum musyrik Quraisy dan orang-orang kafir lainnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa Ashhabul Qaryah akan menjadi takdir setiap orang yang menolak rasul. Beberapa teori menyatakan bahwa Ashabul Qaryah berhubungan dengan penduduk Antakia (Arab: Anthakiyah), sedangkan yang lain menyatakan bahwa itu mengacu pada penduduk kota yang tidak dikenal. Beberapa orang

menegaskan bahwa ketiga utusan itu memang utusan Isa. Beberapa menegaskan bahwa itu adalah pesan yang disampaikan kepada penduduk bangsa.

Berdasarkan penafsiran dan munasabah ayat di atas, penulis berpendapat bahwa Allah menjelaskan makna lembaga negara di dalam Al-Qur'an hanya dari aspek global dan tidak secara utuh. Sehingga ketika dikaitkan dengan lembaga negara yang bersistem demokrasi tidak menjadi suatu masalah, dengan syarat tidak keluar dari aspek inti dari Al-Qur'an. Allah juga menjelaskan secara global cara-cara bernegara yang baik dan benar dengan mentaati para pemimpin mereka.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat yang dikaitkan dengan konteks lembaga negara demokrasi dalam metode *maudhu'i* adalah surat Saba ayat 15 dan Al-Balad ayat 1 dan 2. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa surat Saba ayat 15 dan Al-Balad ayat 1 menurut beberapa tokoh tafsir yang dapat kami simpulkan adalah dalam tafsir al-Munir negeri yang aman adalah negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang masih mengingat Allah Swt., dan memohon ampun kepadanya. Begitupun dengan tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa suatu negeri mempunyai kesetaraan, di manapun tetap terjadi suatu kejahatan dan kerusakan di dalamnya, tapi selagi umat masih ingin meminta ampun, maka pasti Allah akan menolong dan mengampuninya. Dalam pemaknaan *al-balad* mempunyai arti negeri, tapi dalam Al-Qur'an sering ditujukan pada kota Mekah, dan hal itu memang sangat plural dalam kalangan ulama tafsir.

Harapan dari penelitian ini adalah agar supaya wawasan tentang lembaga negara khususnya pada analisis tafsir *maudhu'i* bisa lebih memahami pluralitas interpretasi dari para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang lembaga negara. Keterbatasan penelitian ini yakni hanya mengambil dua pandangan tafsir saja, dan tidak menjelaskan secara mendalam dengan mengaitkan pada ilmu lainnya. Penelitian ini direkomendasikan untuk kementerian agama dalam menjelaskan lebih detail dan intensif tentang lembaga negara, sehingga perkembangan dari keterkaitan ilmu kontemporer dan Islam terus berjalan dan mengikuti perkembangan zaman sebagaimana Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan petunjuk di setiap era.

Referensi

Ahmad Sukemi. (2020). PEMAKNAAN BALDATUN TAYYIBATUN WA

RABBUN GAFUR DALAM SURAH SABA' [34] Ayat 15 MENURUT
TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN DAN TAHRIR WA AL-TANWIR.

Repository.Uinjkt.Ac.Id.

- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.
- Al-Qur'an, L. P. . (2016). *Tafsir Ringkas Jilid 01*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.-a). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.-b). *Tafsir Munir*. Gema Insani.
- Bagus, A. M., Ps, K., Wahid, A., Perwira Yustika, G., Tinggi, S., & Surabaya, I. K. (2018). Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 19–24.
- Darmalaksana. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Humaira, A. (2010). Konsep Negara Demokrasi. *Refleksi*, 3(1), 288.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Saptana, Pranadji, T., Syahyuti, & Elizabeth, R. (2004). Transformasi kelembagaan guna memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan: suatu kajian atas kasus di Kabupaten Tabanan, Bali. *SOCA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(1), 1–30.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung, Mizan.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-Pai*, 1(2), 281–282.
- Zainul, M. A. (2020). La Zhulma. *La Dzulma :JurnalEkonomiSyariah*, 1(1), 29–43.